



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR
Nomor : 421.9 / 03 18 / PNF / 2016

TENTANG
IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR

- Membaca** : Surat permohonan Penanggungjawab Lembaga Kursus dan Pelatihan YUNI P'HEA (JUNIAR HUTAPEA) Tanggal 19 Februari 2016.
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan Non Formal perlu adanya suatu lembaga sebagai penyelenggara Pendidikan Kursus dan Pelatihan
2. bahwa lembaga sebagai penyelenggara kursus dan pelatihan yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan perlu diberikan izin menyelenggarakan kursus dan pelatihan
3. bahwa untuk izin menyelenggarakan kursus dan pelatihan dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan pemerintah Nomor. 19 Tahun 2005 tentang standar Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal
5. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 261/U/1999 tentang penyelenggaraan Kursus
8. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar nomor 3 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberi Izin Menyelenggarakan Pendidikan Kursus dan Pelatihan Kepada :
- 1. Nama Lembaga : LKP YUNI P'HEA
 - 2. Jenis : MENJAHIT, BORDIR
 - 3. Alamat Lembaga : JL. MARIMBUN II NO. 75
 - 4. Kelurahan : KRISTEN
 - 5. Kecamatan : SIANTAR SELATAN
 - 6. Kota : PEMATANGSIANTAR
 - 7. Pengelola : JUNIAR HUTAPEA
 - 8. Tahun Berdiri : 2016
- Kedua** : KURSUS tersebut diatas telah terdaftar sebagaimana dengan nomor surat di atas
- Ketiga** : KURSUS tersebut wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- 1. Wajib melaksanakan program dan isi pendidikan dalam struktur kurikulum
 - 2. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar
 - 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - 4. Mengikuti petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar
 - 5. Surat keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
- Keempat** : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melampirkan Tanda surat Izin Penyelenggaraan sebelumnya.
2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- Kelima** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan syarat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Pematangsiantar
Pada Tanggal : 23 FEB 2016
KEPALA DINAS,
DINAS PENDIDIKAN
Drs. RESMAN PANJAITAN
Pembina Utama Muda
NIP. 196106061987031007

Tembusan :
1. Walikota Pematangsiantar
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Pertinggal.